



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 17 Tahun 2004

### T E N T A N G

#### PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RAPERDA KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN DPRD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD Kabupaten Cirebon dipandang perlu membentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416).
4. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD Kabupaten Cirebon dengan susunan personalia sebagai berikut :


- |                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| 1. ASON SUKASA, SmHk           | Koordinator |
| 2. H. MUSTOFA, SH.             | Ketua       |
| 3. Drs. MASYKUR IBNU ILYAS     | Wakil Ketua |
| 4. Drs. H. A. AZIZ RIDWAN      | Sekretaris  |
| 5. WARTONO                     | Anggota     |
| 6. H. YOYO SISWOYO             | Anggota     |
| 7. RADEN BANA, SmHk            | Anggota     |
| 8. ACENG SUDAMAN               | Anggota     |
| 9. AKHMAD JAJULI, Bc.Ak.       | Anggota     |
| 10. Drs. H. RADJUDIN           | Anggota     |
| 11. ELI HURRIYYATI, S.Ag.      | Anggota     |
| 12. Drs. H. TAKBIR             | Anggota     |
| 13. Drs. H. A. HALIM FALATEHAN | Anggota     |
| 14. NURUL'AIN AKYAS, Lc        | Anggota     |
| 15. JUNAEDI, ST.               | Anggota     |
| 16. MULYONO                    | Anggota     |
| 17. H. ABDUS SHOMAD            | Anggota     |
| 18. Drs. H. FATCHURROHMAN      | Anggota     |
| 19. MAWARDI, SH.               | Anggota     |

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama yaitu :
- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam Pemandangan Umum DPRD sebagai bahan pembahasan.
  - b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah termaksud.
- KETIGA : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja sebagaimana tugas yang tercantum dalam diktum kedua Keputusan ini kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD Kabupaten Cirebon.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 26 Nopember 2004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA,



TASIYA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.